



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 557/PP.06.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE*
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, perlu menetapkan Pemenang Lomba Karya Maskot dan *Jingle*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot dan *Jingle* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 550/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 59/PP.06.02-BA/3310/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot dan *Jingle* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE* DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Karya Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yaitu:

Nama Peserta : Haris Yunanto Wibowo
Alamat : Kergan RT 10 RW 04 Tambakan Jogonalan
Judul Maskot : Si Barik

KEDUA : Menetapkan Pemenang Lomba Karya *Jingle* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yaitu:

Nama Peserta : Gunawan

Alamat : Sumber Kulon RT 07 RW 03, Sumber, Trucuk Klaten

Judul *Jingle* : Ayo Memilih untuk Klaten

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

